

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Penulis melakukan percobaan dengan menggunakan metode hukum empiris, yang melihat bagaimana implementasi Undang-Undang positif berdampak dalam kehidupan sosial. Sri Mamuji dan Soejono Soekanto menjelaskan ide ini dalam ishaq sebagai studi sosialogi atau hukum empiris yang melihat fakta utama.<sup>1</sup>

Studi ini dilakukan di lingkungan nyata untuk mendapatkan pemahaman untuk lebih baik tentang situasi yang dihadapi masyarakat pada titik tertentu. Ini data dikumpulkan secara langsung di lapangan, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan menganalisis data yang relevan dengan masalah topik penelitian, yaitu bagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren.

###### **2. Sifat Penelitian/Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif dipakai untuk menganalisis hasil dan menghasilkan data deskriptif.<sup>2</sup> Penelitian hukum yang disebut penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi hukum yang berlaku, fenomena hukum saat ini, atau peristiwa yang melanggar hukum terjadi

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta, 2017).hal 70

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Belajar, 2010). hlm 192.

di masyarakat. Peneliti akan melakukan dengan menjelaskan mengenai Perda No 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa Uren.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Uren, sebagian besar di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan adalah subjek penelitian ini dan melibatkan Kepala Desa, Polisi, RT, RW dan Masyarakat Kecamatan Halong dipilih sebagai tempat penyelidikan karena mencakup dengan penelitian ini, meskipun masyarakat terbatas dan polisi jarang hadir disana.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Metode purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengingat elemen yang dianggap memiliki hubungan dengan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian, subjek yang memberikan data dan informasi kepada penulis disebut informan. Mereka hanya dapat apa untuk mereka ketahui, peneliti juga tidak dapat mengubah jawaban mereka secara keseluruhan. Subjek studi ini mencakup.

- a. Kepala Desa di Desa Uren.
- b. RT dan RW di Desa Uren.
- c. Polsek Halong.
- d. Porles Balangan.

---

<sup>3</sup> Hardiansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik* (Gava Media, 2015). hlm 95.

e. Masyarakat di Desa Uren.

## 2. Objek Penelitian

Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Desa Uren adalah objek studi ini.

## D. Data dan Sumber Data Penelitian

### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang didapat dari studi keperpustakaan, observasi, serta wawancara. Pengumpulan data meliputi sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari komunitas melalui observasi, wawancara, dan distribusi kuesioner, disebut sebagai fakta utama. Informasi yang dikumpulkan langsung dari populasi dengan melihat, wawancara, atau pengisian angket disebut data primer.<sup>4</sup> Untuk data yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah penelitian fakta menjawab pertanyaan.

1) Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur, alamat serta no handphone jika diperlukan.

2) Efektivitas Perda No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren.

#### a. Data Sekunder

---

<sup>4</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. hal 32

Data yang dikumpulkan dari dokumen hukum atau perpustakaan dianggap sebagai data sekunder.<sup>5</sup> Bahan hukum tertulis seperti buku, jurnal, makalah, prosiding seminar, kamus, ensiklopedia, dan kamus literatur hukum adalah beberapa contoh sumber data yang sering disebut sebagai data tangan kedua.

## **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian terdapat adanya informan dan dokumen dapat di jelaskan sebagai berikut :

### **a. Informan**

Informan dan data yang diberikan kepada peneliti tanpa dipengaruhi oleh peneliti disebut informan.<sup>6</sup> Informasi ini berguna untuk subjek dan objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa Uren. Wawancara terdiri dari 20 anggota masyarakat, termasuk korban kehilangan kendaraan, penduduk, kepala desa Urin dan anggota Polisi Kecamatan Halong.

### **b. Dokumen**

Proses memeriksa, menelusuri, dan mengumpulkan informasi yang mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dikenal sebagai dokumentasi.<sup>7</sup> Untuk melengkapi data penelitian, dokumen tersebut mencakup foto laporan kegiatan dan laporan data penelitian secara keseluruhan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). hal 111

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal 89

<sup>7</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Unpam Press, 2019). hal 140

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini.

a. Wawancara

Informan atau subjek penelitian diwawancarai secara langsung di lapangan.<sup>8</sup>

Hal ini terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa Uren.

b. Observasi

Syamsudin menyatakan bahwa observasi tersebut adalah proses mengumpulkan data informasi untuk studi menggunakan melihat metode penelitian secara langsung.<sup>9</sup> Pengamatan ini berhubungan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa Uren.

c. Dokumentasi

Sumber informasi yaitu teknik proses pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumentasi yang relevan sehubungan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup> Mengenai bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan desa tersebut.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. hal 95

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2007). hal 114

<sup>10</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. hal 219

Berikut ini adalah metode pengolahan data yang digunakan untuk penelitian ini membantu metode analisis.

a. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, proses peraturan, memilih, mengkategorikan, dan eliminasi khusus, dan meringkas fakta dilakukan untuk menganalisisnya. Selanjutnya, data diperiksa dan diklasifikasikan menurut masalah yang teliti. sebelum direduksi sejalan dengan tujuan juga maksud penulis, fakta diuraikan dalam bentuk pernyataan untuk memberikan gambar tentang problem dalam penelitian.<sup>11</sup>

b. Display Data

Data disajikan dalam bentuk cerita untuk melakukan analisis ini. Dengan menggunakan bagan uraian kalimat deskriptif, peneliti menganalisis temuan mereka dengan menghubungkan antar kategori yang saling terkait.<sup>12</sup>

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Konsep teoretis, peraturan hukum, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, atau perspektif percobaan digunakan dalam analisis fakta hukum. Selanjutnya, data ini dikumpulkan dan disusun dari sumber data hukum dan direduksi dan dipresentasikan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

---

<sup>11</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashri Publishing, 2020). hal 70

<sup>12</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. hal 75